E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3
Received: 29 April 2024, **Revised:** 17 Mei 2024, **Publish:** 25 Mei 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pengaturan Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai FIU *(Financial Inteligence Unit*) di Indonesia

Wahyudi BR[1]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia
Email: wahyudiburhan79@gmail.com

CorrespondingAuthor: wahyudiburhan79@gmail.com

Abstract: *Establishment of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in order to prevent and eradicate money laundering crimes in Indonesia. PPATK is an independent institution which in carrying out its duties and authority is directly responsible to the President. In this case, PPATK carries out an analysis of reports received from Financial Service Providers or other parties. Based on the results of the analysis, if indications of a criminal act of money laundering are found, the results of the analysis are submitted to law enforcement officials as financial intelligence information for follow-up. PPATK also plays a role in assisting law enforcers in dealing with other criminal acts by using various information they have or the results of analyzes carried out. PPATK has the task of preventing and eradicating the crime of money laundering. In an effort to effectively prevent and eradicate the crime of money laundering, the government has played a real role and has a high commitment, including by handling the crime of money laundering in Indonesia since the enactment of Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by Law. - RI Law Number 25 of 2003 concerning amendments to Republic of Indonesia Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering. Even though these two laws have shown a positive direction, they are not yet optimal. For this reason, Republic of Indonesia Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU TPPU) was formed.*

Keywords: *Legal Arrangements; Center for Financial Transaction Reports and Analysis (PPATK); FIU (Financial Intelligence Unit)*

Abstrak: Pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK adalah suatu lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam hal ini, PPATK melakukan analisis terhasdap laporan yang diterima dari Penyedia Jasa Keuangan atau pihak lain. Berdasarkan hasil analisis, apabila ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tersebut disampaikan kepada aparat penegak hukum sebagai informasi intelijen keuangan

untuk ditindaklanjuti. PPATK juga berperan untuk membantu penegak hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana lainnya dengan menggunakan berbagai informasi yang dimilikinya atau hasil analisis yang dilakukan. PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Upaya mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah telah berperan secara nyata dan mempunyai komitmen yang tinggi, antara lain dengan membuat penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang sejak disahkannya UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun kedua Undang-undang tersebut telah menunjukkan arah yang positif namun belum optimal. Untuk itu dibentuklah Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Kata Kunci: Pengaturan Hukum; Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); FIU (*Financial Inteligence Unit)*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan hukum dengan tidak ada kecualinya.[1] Peraturan dianggap perlu sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan *(bribery)*, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan Harta Kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta Kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan

[1] Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 1

akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya Harta Kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar Harta Kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan *(financial system)*, terutama ke dalam sistem perbankan *(banking system).* Dengan cara demikian, asal usul Harta Kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dikenal sebagai pencucian uang *(money laundering)*. Bagi organisasi kejahatan, Harta Kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran Harta Kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena itu, Harta Kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul Harta Kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.[2]

Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar inilah baru pada tahun 2002 Indonesia mengeluarkan Undang Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Undang Undang ini juga mengilhami dibentuknya suatu lembaga untuk memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pada Februari 2005 barulah Indonesia berhasil keluar dari NCCT setelah Indonesia mengeluarkan Undang Undang tersebut diatas dan melakukan upaya upaya lainnya yang sesuai dengan *The 40 FATF (Financial Action Task Force) on Money Laundering Recommendation,*[3] yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU). PPATK merupakan Lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka

[2] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

[3] Anggota FATF yaitu Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hong Kong-China, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Luksemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Singapura, Spanyol, Sewdia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika, European Commission dan Gulf Cooperation Council. Rekomendasi FATF secara garis besar mencakup kerangka umum rekomendasi; peran sistem hukum nasional, sistem hukum pidana dan penegakan hukum; peran sistem keuangan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang; serta kerjasama Internasional.

pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dua tugas utamanya yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal *(predicate crimes).*

Rekomendasi 12 dan rekomendasi 16 FATF telah mengklasifikasi pihak pelapor ke dalam 3 kategori, yakni institusi keuangan, lembaga non-keuangan, dan profesi (termasuk profesi-profesi di bidang hukum). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sejatinya dunia internasional menghendaki terhadap profesi-profesi hukum untuk dijadikan pihak pelapor atas tindakan keuangan mencurigakan.Pasca lahirnya PP Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ini menimbulkan kendala bagi para profesi. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2015, salah satunya profesi advokat digolongkan sebagai pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Disahkannya PP ini mengakibatkan adanya kewajiban profesi untuk melaporkan kepada PPATK terkait transaksi keuangan mencurigakan demi kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (1). Hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini sangatlah jauh dari konsep negara hukum *(rechtsstaat)* dimana idealnya hukum merupakan yang utama, diatas politik dan ekonomi. Suburnya TPPU mengakibatkan hancurnya sistem hukum dan menjadi tercemar karena keacuhan aparat penegak hukum (profesi hukum) dalam melaporkan TKM akan penegakan hukum yang efektif, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia baik secara intelektualitas maupun spiritual, birokrasi peradilan yang berjenjang, pengawasan internal yang sangat lemah,dan rendahnya integritas pimpinan lembaga penegak hukum menjadi sebab terpuruknya penegakan hukum di Indonesia[4]

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini, banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang pada umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.[5] Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang *(money laundering)* tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri. Di dalam praktek money laundering itu diketahui banyak dana-dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena pelaku money laundering sering melakukan *"steril investment"* misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.[6]

Tindak pidana pencucian uang *(money laundering)* adalah suatu rangkaian kegiatan memproses harta kekayaan yang berasal dari suatu kejahatan dengan maksud

[4] AR. Mustopadidjaja, 2014, "*Reformasi Birokrasi Sebagai Syarat Pemberantasan KKN*",Makalah.
[5] Adrian Sutedi, 2008, "*Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan"*. Cetakan Kedua , Jakarta: Sinar Grafika, hal 18
[6] Bismar Nasution, 2008, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia* (Bandung : BooksTerrace & Library, 2008), hal 1

menyembunyikan dan menyamarkan atau menghilangkan jejak sumber harta kekayaan kedalam sistem keuangan sehingga setelah keluar dari sistem keuangan tersebut menjadi harta kekayaan yang sah, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (kejahatan), larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan. Untuk memerangi kegiatan-kegiatan pencucian uang disebuah negara, pada umumnya dibentuk oleh negara itu lembaga khusus yang nama generiknya disebut dengan *Financial Inteligence Unit (FIU).* Suatu FIU adalah suatu lembaga yang menerima informasi keuangan, menganalisis atau memproses informasi tersebut, dan menyampaikan hasil informasi tersebut kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya-upaya memberantas kegiatan pencucian uang. FIU Indonesia yang dimiliki Indonesia diberi nama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang bertindak sebagai Pemegang Peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana Pencucian uang di Indonesia

METODE

1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif, yakni penelitian yag dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menguji data kepustakaan untuk menemukan doktrin-dokrin atau azas-azas dalam ilmu hukum, terlebih pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. dimana data sekunder adalah data yang digali dari telaah pustaka yang bersumber dari buku-buku teks, jurnal, laporan penelitian dan bahan-bahan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu UU NO 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya

3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi dokumentasi untuk memberikan data yang akurat, peneliti juga menggunakan kajian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, makalah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah melalui tahapan identifikasi dan interpretasi, untuk selanjutnya data tersebut akan dikaji dan analisis secara kualitatif yaitu menyusun teori-teori dalam studi kepustakaan dan data yang diperoleh dari penelitian dilapangan kemudian diolah dengan permasalahan yang ada sehingga data yang didapat dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencucian Uang

UU NO 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menegaskan unsur-unsur pokok tindak pidana pencucian uang didasarkan pada ketentuan Pasal-pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 UU TPPU tersebut, yang termasuk ke dalam unsur unsur tindak pidana pencucian uang adalah :

1 Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.
2 Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU.
3 Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU
4 Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU TPPU.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelakau Tindak Pidana Pencucian Uang berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 10 UU No 8 tahun 2010.

Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 berbunyi :

> Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 berbunyi :

> Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 berbunyi :

> Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 berbunyi :

> Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

Pasal 6 ayat (2) UU No 8 Tahun 2010 berbunyi :

Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 berbunyi :

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 7 ayat (2) UU No 8 Tahun 2010 berbunyi :

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pengumuman putusan hakim;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
c. pencabutan izin usaha;
d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU TPPU.

Pasal 9 UU ayat (1) TPPU berbunyi :

Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

Pasal 9 ayat (2) UU No 8 Tahun 2010 berbunyi :

Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 berbunyi :

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dikenal dengan istilah *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. PPATK berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Susunan

organisasi PPATK terdiri atas kepala, wakil kepala, jabatan struktural lain, dan jabatan fungsional.

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius dan khusus terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini.

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut serta bersama dengan negara- negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang. Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK. Dalam perkembangannya, tugas dan kewenangan PPATK seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 telah ditambahkan termasuk penataan kembali kelembagaan PPATK pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010.

Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menetapkan PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut (Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010):

a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
c. Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut:

1 Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 1, PPATK berwenang:
   a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
   b. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
   c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
   d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
   e. Mewakili pemerintah republik indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
   f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan
   g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2 Penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.
3 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut: "Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 2, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi."

Pasal 43 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut:

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 3, PPATK berwenang:

1 Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor;
2 Menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
3 Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
4 Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
5 Memberikan peringatan kepada Pihak Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
6 Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor; dan
7 Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK sebagai berikut:

1 Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 4, PPATK dapat:
   a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
   b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
   c. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK;
   d. Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
   e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
   f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;
   g. Meminta keterangan kepada Pihak Pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
   h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
   j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
   k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
   l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.
2 Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 9 harus segera menindaklanjuti setelah menerima permintaan dari PPATK. Pasal 45 UU No. 8 Tahun

2010 menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis T ransaksi Keuangan, yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2011.

Pengaturan Hukum PPATK Sebagai *Financial Inteligence Unit* Di Indonesia

Didalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ditetapkan bahwa pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK adalah suatu lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam hal ini, PPATK melakukan analisis terhasdap laporan yang diterima dari Penyedia Jasa Keuangan atau pihak lain. Berdasarkan hasil analisis, apabila ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tersebut disampaikan kepada aparat penegak hukum sebagai informasi intelijen keuangan untuk ditindaklanjuti. PPATK juga berperan untuk membantu penegak hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana lainnya dengan menggunakan berbagai informasi yang dimilikinya atau hasil analisis yang dilakukan.[7]

PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.[8] Upaya mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah telah berperan secara nyata dan mempunyai komitmen yang tinggi, antara lain dengan membuat penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang sejak disahkannya UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun kedua Undang-undang tersebut telah menunjukkan arah yang positif namun belum optimal. Untuk itu dibentuklah Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dengan tujuan suatu Rezim Anti Pencucian Uang dengan melibatkan berbagai komponen, yaitu sektor keuangan, sektor penegakan hukum, pembentukan PPATK sebagai intermediator (penghubung) antara *financial sector* dan *law enforcement/judicial sector*, sampai kepada Presiden, DPR keseluruhan komponen tersebut bergabung dalam Komite Koordinasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelum berlakunya UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang terdapat beberapa persoalan yang mengurangi efektivitas peraturan perundang-undangan tindak pidana pencucian uang. Persoalan tersebut menyangkut peran PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Tugas utama yang merupakan kewenangan PPATK diatur dalam pasal 39 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU), sedangkan fungsi PPATK diatur pada pasal Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pencegahan dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang,
b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK,
c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor.

[7] Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia* (Bandung : BooksTerrace & Library, 2008), hal 44

[8] Pasal 39 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain[9]

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan perluasan terhadap fungsi dan kewenangan PPATK. Perluasan kewenangan PPATK tersebut, antara lain adalah dengan ditambahkannya kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi keuangan yang mencurigakan selama 5 hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang -Undang No 8 tahun 2010, disamping melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang.[10]

Perluasan peran dan kewenangan PPATK dalam Undang – Undang No 8 tahun 2010 dibanding Undang-Undang yang lama adalah merupakan langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengambilan harta kekayaan hasil tindak pidana.[11]

Jika dirinci peran PPATK yang meliputi fungsi, tugas dan kewenangan maka dapat dirinci sebagai berikut:

1 Fungsi, tugas dan kewenangan PPATK. Berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang PPATK mempunyai kedudukan dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:[12]
   a. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun;
   b. PPATK bertanggung jawab kepada Presiden;
   c. Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksana tugas dan kewenangan PPATK;
   d. PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya

2 Ketentuan Pasal 39, menyatakan bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 39 tersebut adalah ketentuan mengenai tugas dari PPATK, yaitu:
   a. Mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang;
   b. Memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang.

   Untuk melaksanakan tugas tersebut, PPATK mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40. [13]

3 Ketentuan Pasal 40, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut: [14]
   a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
   b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
   c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak pelapor; dan

[9] Andry Mahyar, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan Dan Nalisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)",* Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2011, Hal. 64.
[10] Adrian Sutedi, Op., Cit, hal 293
[11] Ibid
[12] Pasal 38 Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
[13] R. Wiyono, Loc, Cit, hlm. 160
[14] Pasal 40 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangs

d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Mengenai fungsi dari PPATK dalam rangka melaksanakan tugasnya, dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 41;
2) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 42;
3) Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak pelapor, dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 43.

Penjelasan Pasal 40 huruf c menyebutkan bahwa pengawasan kepatuhan dilakukan oleh PPATK terhadap Pihak pelapor yang belum memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur atau tehadap Pihak pelapor yang pengawasannya telah diserahkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur kepada PPATK

4) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasikan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).[15]

4 Bahwa dalam ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 41 tersebut adalah ketentuan mengenai wewenang yang diberikan kepada PPATK dalam rangka melaksanakan fungsi dari PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a. Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) ditentukan masih diperlukan adanya peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK, tetapi yang jelas oleh Pasal 41 ayat (2) sudah ditentukan bahwa penyampaian data dan informasi tersebut dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan, yang artinya oleh penjelasan Pasal 41 ayat (2) disebutkan tidak memerlukan izin dari siapapun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum PPATK sebagai *Financial Inteligence Unit* di Indonesia adalah **Pasal** 37, 39, 40, 41, 42 dan 43 UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU)

REFERENSI

Adrian Sutedi, "*Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*". Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Andry Mahyar, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pusat Pelaporan Dan Nalisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*", Medan, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2011

Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia* (Bandung : BooksTerrace & Library, 2008),

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,

Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, (Cambridge: University Press, 2000)

[15] R. Wiyono, Op, Cit, hlm. 161

Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia.* Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985.